



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Jl. Jenderal A. Yani
Jakarta – 13230
Kotak Pos 108 Jakarta – 10002

Telepon : 4890308
Faksimili : 4897928
www.beacukai.go.id

23 Februari 2007

Kepada :
Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : SE- 03/BC/2007
TENTANG
PEMBAYARAN BIAYA PENGGANTI PITA CUKAI**

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-27/BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Pengganti, Pengembalian Berkas PBCK-3 dan Pengisian Formulir CK-2 dan CK-3, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam angka 1 butir 1.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-27/BC/2006 disebutkan bahwa pembayaran biaya pengganti dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Cukai Atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP) dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423479 (pendapatan anggaran lain-lain).
2. Untuk selanjutnya pembayaran biaya pengganti pita cukai agar dilakukan dengan menggunakan SSCP dengan MAP 411519 karena lebih menggambarkan penerimaan yang berkaitan dengan kegiatan cukai (khusus persepsi DJBC).

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk memberitahukan kepada para Pengusaha Pabrik dalam wilayah kerja Kantor Saudara.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL,

- ttd -

**ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332**

Tembusan :

1. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai.
2. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC di seluruh Indonesia.